



**PENETAPAN**

**Nomor 1101/Pdt.P/2019/PA.GM**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Wani alias Wati Sakinah binti Aq Lasmini**, tempat dan tanggal lahir di Gangga, 17 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Tanak Song Lauk, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon pada tanggal 13 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 13 November 2019 Nomor 1101/Pdt.P/2019/PA.GM. dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon (Aq Lasmini bin Amaq Nata) telah menikah dengan seorang perempuan bernama (Iq Lasmini binti Amaq Sunardi);
2. Bahwa dari pernikahan antara Aq Lasmini bin Amaq Nata dan Iq Lasmini binti Amaq Sunardi telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Lasmini, perempuan, agama Budha, umur 30 tahun;
  - b. Wadi, laki-laki, agama Budha, umur 22 tahun;
  - c. Wani, perempuan, agama Islam, umur 17 tahun 3 bulan (Pemohon);
  - d. Eza, laki-laki, agama Budha, umur 6 tahun;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon (Aq Lasmini bin Amaq Nata) dan ibu

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan No. 1101/Pdt.P/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon (Iq Lasmini binti Amaq Sunardi) beragama Budha;

4. Bahwa Pemohon anak ketiga yang lahir pada tanggal 17 Juli 2002 (17 tahun 3 bulan) agama Islam ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nuriadi bin Nurtiana umur (23 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Dusun Tanak Song Lauk, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa antara Pemohon dan Nuriadi bin Nurtiana telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan Pemohon telah dilarikan selama 14 hari dan tinggal di rumah orang tua Nuriadi bin Nurtiana di alamat Dusun Tanak Song Lauk, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Nuriadi bin Nurtiana karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh norma-norma Agama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Nuriadi bin Nurtiana tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.320/KUA.18.10.05/PW.01/XI/2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan Nuriadi bin Nurtiana dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 1101/Pdt.P/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (Wani alias Wati Sakinah binti Aq Lasmini) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Nuriadi bin Nurtiana);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang dan hal-hal yang terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin yang harus diajukan oleh orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan tanggal 26 November 2019 secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan No. 1101/Pdt.P/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1101/Pdt.P/2019/PA.GM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Titiek Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan No. 1101/Pdt.P/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Titiek Fitriani, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan No. 1101/Pdt.P/2019/PA.GM